



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 355 /2024  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGECEKAN LOKASI UJIAN SELEKSI KOMPETENSI  
PEGAWAI PEMERINTAH PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL FORMASI TAHUN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa sebelum dilaksanakannya Ujian Seleksi Kompetensi PPPK pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Formasi Tahun 2024 dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT), perlu membentuk Tim Pengecekan Lokasi Ujian Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Formasi Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengecekan Lokasi Ujian Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Formasi Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Menteri Pendagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 296);

✓



13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 721) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 741);

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGECEKAN LOKASI UJIAN SELEKSI KOMPETENSI PEGAWAI PEMERINTAH PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL FORMASI TAHUN 2024.
- KESATU : Susunan Tim Pengecekan Lokasi Ujian Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Formasi Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengecekan Lokasi Ujian Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Formasi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas:
- mengecek secara langsung persiapan lokasi ujian Seleksi Kompetensi PPPK;
  - memastikan lokasi ujian Seleksi Kompetensi PPPK yang akan digunakan oleh peserta ujian telah memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian, baik secara sarana maupun prasarana pendukungnya;
  - melaporkan kepada pimpinan hasil pengecekan lokasi ujian sebagai bahan laporan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Tim Pengecekan Lokasi Ujian Seleksi Kompetensi PPPK dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Tugas Tim berakhir setelah kegiatan Seleksi Kompetensi PPPK dengan metode CAT selesai dilaksanakan secara keseluruhan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil melalui DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal

4 November 2024  
2 Jumadil Awal 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 



AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

✓



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 NOMOR 188.45/ 355 /2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENGECEKAN LOKASI UJIAN  
 SELEKSI KOMPETENSI PEGAWAI PEMERINTAH  
 PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
 FORMASI TAHUN 2024.

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1	ALI HASMI, SE, M.Si	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
2	Hj. HAFRIDANUR, SE	KABID. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
3	SADDAM IHYA ULUMUDDIN, SH	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MUDA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
4	SLAMET RIYADI, SP, M.Eng	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MUDA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
5	NANA ISMAIL, SSTP	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MUDA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
6	MIRWAN SATRIA ARINUR, A.Md	BENDAHARA PENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

✓